

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Sesuai dengan uraian hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya tentang peranan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) terhadap Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Purwakarta, khususnya Kelurahan Ciseureuh, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Cara pemerintah menetapkan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), antara lain:

Pemerintah Kabupaten Purwakarta menetapkan pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) melalui Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Tarif pajak yang digunakan dalam penetapan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kabupaten Purwakarta, yaitu:

- a. Tarif Pajak untuk objek pajak yang NJOP nya sampai dengan Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), ditetapkan sebesar 0,1 % (nol koma satu persen).
- b. Tarif Pajak untuk objek pajak yang NJOP nya diatas Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), ditetapkan sebesar 0,2 % (nol koma dua persen).

Besaran pokok pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak Sebesar 0,1 % (nol koma satu persen) untuk objek pajak yang NJOP nya

sampai dengan Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atau sebesar 0,2 % (nol koma dua persen) untuk objek pajak yang NJOP nya diatas Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan dasar pengenaan NJOP setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

2. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) berperan positif terhadap Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan terlihat dari koefisien regresi variabel SPPT bertanda positif. Hasil uji statistik menunjukkan terdapat pengaruh yang signifikan antara Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) terhadap pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Hasil ini terlihat dari nilai  $t_{hitung}$  sebesar 6,721 lebih besar dari  $t_{tabel}$  1,981. Tingkat pengaruh yang dihasilkan adalah sebesar 28% sedangkan sisanya sebesar 72% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti

## **5.2 Saran**

Hasil penelitian ini menunjukkan pengaruh Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang terhadap pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan masih sangat kecil, oleh karena itu penulis mencoba memberikan saran antara lain:

1. Surat teguran dari pemerintah daerah belum efektif dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Oleh sebab itu, pemerintah daerah di Kabupaten Purwakarta, khususnya Kelurahan Ciseureuh perlu meningkatkan sosialisasi agar kesadaran Wajib

Pajak bisa tumbuh. Selain itu, penerapan sanksi dan denda bagi pelanggar yang terlambat atau tidak melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan harus lebih dipertegas. Hal ini penting, karena tingkat kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia masih sangat rendah.

2. Instrumen penelitian ini masih dinilai kurang akurat untuk mengukur variabel SPPT, terlihat dari beberapa instrumen yang tidak valid. Hal ini juga bisa menjadi penyebab rendahnya tingkat pengaruh antar variabel SPPT terhadap pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Oleh sebab itu, peneliti selanjutnya disarankan untuk mempertajam indikator dan pertanyaan kuesioner agar hasil yang didapatkan benar-benar valid secara keseluruhan. Selain itu, bisa meneliti variabel independen lain yang berhubungan erat dengan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

